



Contents lists available at Jurnal IICET

Jurnal Konseling dan Pendidikan

ISSN: 2337-6740 (Print) ISSN: 2337-6880 (Electronic)

Journal homepage: <http://jurnal.konselingindonesia.com>



Resosialisasi di lembaga pemasyarakatan khusus anak

Sri Haryaningsih^{1*)}, Titik Hariyati²

¹Universitas Tanjungpura

²Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA

Article Info

Article history:

Received Sep 29th, 2020

Revised Oct 30th, 2020

Accepted Nov 28th, 2020

Keyword:

Resosialisasi

LPKA

Pendidikan

ABSTRACT

A child in conflict with the law is defined as a child who is undergoing a punishment process and is 12-18 years old and is not married. Based on data from the Directorate General of Corrections (*Ditjen PAS*) of the Ministry of Law and Human Rights in 2019, it was recorded that 56 cases of children had received court decisions. The purpose of this study was to determine the patterns of child growth and development and the factors that influence the development of children in the Penitentiary of West Kalimantan Province. This research is a qualitative research with research subjects are childrens at the Institute for Special Development for Children (*LPKA*). This research was conducted with structured interviews and observations of child prisoners in *LPKA*. Data analysis was carried out in the following stages, namely data reduction, data triangulation and data presentation and drawing conclusions/verification. The results found that the development of child prisoners in *LPKA* was not yet effective. The factors that influence child development are facilities, infrastructure and psychological aspects of the child.



© 2020 The Authors. Published by Indonesian Institute for Counseling, Education and Therapy (IICET). This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Corresponding Author:

Sri Haryaningsih,

Universitas Tanjungpura

Email: sri.haryaningsih@fisip.untan.ac.id

Pendahuluan

Anak merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa dan diperlukan pembinaan (N. V. Ariani, 2014; Nugraha & Handoyo, 2019; Wasi'a, 2018) dalam mengarahkan sikap, mental bahkan perilaku menjadi lebih baik. Hal demikian artinya yaitu seorang diberikan pemidanaan jika kejahatan yang dilakukan sudah luar biasa. Anak yang dianggap melakukan kejahatan/tindak pidana kerap kali diberikan hukuman yang berat, tanpa memperhatikan kondisi kejiwaan, mental dan psikologinya, dan tidak memperhatikan hak-haknya akibatnya anak tersebut bukannya menjadi lebih baik, tetapi menjadi trauma yang berkepanjangan.

Anak yang melakukan tindak pidana seyogyanya tidak dihukum di Lembaga Pemasyarakatan, melainkan dibina mental dan kejiwaannya agar menjadi lebih baik. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang mengatur bahwa Pembinaan dilakukan kepada anak yang melakukan tindak pidana (N. M. I. Ariani, Yulianti, & Mangku, 2020; N. V. Ariani, 2014) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya (Maisun, 2020; Nur, 2017; Octaviani, Yanzi, & Halim, 2019). LPKA berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan (Manting & Sudarwanto, 2020; Nur, 2017; Utami & Raharjo, 2019), pelatihan keterampilan (Bahrudin, 2020; Febrianty, Fatmariyani, & Rotama, 2018; Wulandari, Maslihah, & Setiadi, 2020), pembinaan (Eriza, 2018; Putri, 2018), dan pemenuhan lain dari anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Nazmujanah, 2020; Tulhafzah & Erianjoni, 2019). Hal ini mengingat anak yang dijatuhi pidana berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan, dan pelatihan serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pratama, 2018; Simbolon, 2016). Sehingga dapat didefinisikan Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah suatu tempat anak menjalani masa pidananya (Krisna, 2019;

Wicaksono, 2020) yang tetap memperhatikan hak-hak anak seperti mendapatkan pembimbingan dan pembinaan bagi anak yang bersangkutan.

Resosialisasi dapat dimaknai sebagai suatu proses pelaksanaan suatu penerapan norma, sikap, perilaku, kebiasaan dan nilai baru (Amran, 2018). Resosialisasi merupakan sebuah bentuk tahapan dalam rehabilitasi sosial agar narapidana anak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya (Adibah, 2020). Resosialisasi dapat menjadi serangkaian pembinaan dan pelayanan rehabilitasi untuk mempersiapkan narapidana anak kembali kemasyarakat nantinya (Hasanah & Hudaya, 2017). Jadi peranan petugas lembaga pembinaan khusus anak yaitu melakukan tanggungjawab pengawasan, keamanan, dan keselamatan anak didik di LPKA dengan tetap memperhatikan pembinaan bagi anak. Pembinaan adalah suatu usaha untuk menjadikan yang dibina hidup sehat jasmaniah dan rohaniah (Rukmana, 2019), sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali keterampilan, pengetahuan serta kepandaianya dalam lingkungan hidup. Anak didik tindak pidana adalah anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana (N. V. Ariani, 2014; Maryam, 2015; Sidabutar & Suhatrizal, 2018) di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Anak didik tindak pidana dapat diartikan sebagai anak negara yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk didik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Jadi yang dimaksud anak didik tindak pidana dalam penelitian ini adalah anak yang telah diputuskan oleh pengadilan untuk dibina di LPKA dengan batasan usia 18 (delapan belas) tahun.

Anak-anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan diatur dalam UU No. 12 Tahun 1995 pasal 1 ayat 2 menyatakan (RI, 1995) : “sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat”. Tujuan dilakukannya pembinaan sebagai proses resosialisasi untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung-jawab.

Pemasyarakatan merupakan proses terapi yang dialami anak berawal dari ketidak-harmonisan kehidupannya dengan masyarakat (Respati, 2007). Dengan pembinaan-pembinaan yang diterima maka berdampak positif bagi anak menjadi lebih baik dan harmonis kembali dengan masyarakat serta terjalin kehidupan positif antara anak dengan masyarakat. Berdasarkan beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terhadap anak yang menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan bertujuan mengembalikan anak ke masyarakat bebas (resosialisasi) untuk menjadi warga yang baik dan berperan serta melindungi masyarakat dari kambuhnya kejahatan bekas anak dalam masyarakat

Menurut pendapat (Priyatno, 2006) beberapa hal yang perlu ditekankan dalam membimbing atau membina tahanan adalah, sebagai berikut: Pertama, rehabilitasi sosial, membina kepribadian, sehingga mereka kemudian hidup sebagai manusia yang memiliki kepribadian dan kepercayaan . Kedua, rehabilitasi panggilan, dalam bentuk bimbingan sosial dan juga penekanan pada keterampilan yang sesuai. Ketiga, rehabilitasi pendidikan, dalam bentuk pendidikan praktis, dan keempat, rehabilitasi medis, yaitu kebutuhan akan perawatan kesehatan atau mental. Anak dalam Lembaga Pemasyarakatan ditempatkan sebagai subyek dalam pembinaan dan bukan sebagai obyek pembinaan. Maksudnya, anak merupakan manusia yang masih dihargai hak-haknya. Hal tersebut terkait dengan penggunaan sistem pemasyarakatan dalam Lembaga Pemasyarakatan. Tujuan penelitian untuk menganalisis resosialisasi yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak sehingga anak dapat mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat. Selanjutnya, penelitian ini juga untuk mengetahui dampak/perubahan ditempatkan anak di LPKA mendapatkan hak-haknya seperti wajib untuk mengikuti pendidikan formal dan informal serta mewujudkan pola ramah anak yang berbasis budi pekerti.

Metode

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah kualitatif dalam bentuk deskriptif. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode analisis data secara kualitatif diantaranya reduksi data, triangulasi/penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Data yang sudah dianalisis ini selanjutnya akan disajikan dalam sebuah penulisan yang sistematis. Metode penelitian merupakan suatu cara ataupun teknik yang dipergunakan sebagai alat bantu untuk mengumpulkan data serta menganalisisnya agar diperoleh suatu kesimpulan guna mencapai tujuan penelitian. Sumber data dari wawancara mendalam.

Sumber data atau informan penelitian, pemikirannya relevan dan mengetahui tujuan penelitian yang ingin dicapai. Analisis ini didahului dengan tinjauan dari beberapa pemangku kepentingan sambil mengumpulkan data tentang tindakan mereka, minat mereka, persepsi, perilaku pengalaman, pemikiran dalam kaitannya dengan fenomena tertentu. Analisis dilakukan terkait dengan pengumpulan tulisan dan teks atau pengamatan langsung dari perilaku atau peristiwa yang terjadi, atau melalui wawancara mendalam dari para pemangku kepentingan ini.

Hasil dan Pembahasan

Anak pelaku kejahatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Provinsi Kalimantan Barat adalah mereka yang telah melakukan tindak pidana sehingga membawa mereka menjadi warga binaan. Walaupun mereka telah melakukan kejahatan tetapi masih memungkinkan dalam diri mereka tersimpan kebaikan yang perlu dibangun kembali. Upaya tersebut menjadi tanggung jawab LPKA sebagai unit pelaksana teknis LPKA yang berusaha memulihkan harga diri anak pelaku kejahatan sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial. Berdasarkan hal tersebut maka peranan Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam mempersiapkan resosialisasi anak pelaku kejahatan terkait dengan pembinaan kemandirian adalah memberikan:

Pembinaan sosial dan keagamaan

Anak pelaku kejahatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Provinsi Kalimantan Barat saat ini semua beragama Islam sehingga pembinaan keagamaan yang ada hanya pembinaan agama Islam. Pembinaan keagamaan dilaksanakan untuk meneguhkan iman anak pelaku kejahatan (Purba, 2019; Solihah, 2017). Tujuan yang terutama adalah memberi pengertian agar anak pelaku kejahatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang benar dan perbuatan-perbuatan yang salah (Putra, 2017).

Pembinaan agama Islam dari pihak LPKA berupa pendidikan agama yang dilaksanakan setiap hari senin, rabu dan jumat mulai pukul 11.00 sampai dengan pukul 11.45. Pelaksanaan pembinaan tersebut di Musholla LPKA sebab tidak ada ruangan khusus untuk pembinaan agama. Materi yang diberikan antara lain : 1) Baca tulis Alquran; 2) Sholat dan dzikir; 3) Ceramah umum; 4) Baca Iqro bagi yang belum dapat membaca Alquran.

Anak pelaku kejahatan selama di dalam LPKA memiliki hak-hak sebagai manusia yang dihargai harkat dan martabatnya (Hartono, 2019; Pramukti, SH, & Fuady Primaharsya, 2018) sebagai makhluk sosial dengan diberikannya kesempatan untuk dikunjungi keluarga. Kesempatan untuk dikunjungi keluarga berlaku bagi semua anak pelaku kejahatan tanpa membedakan sebab mereka memiliki status yang sama yaitu sebagai warga binaan pemasyarakatan. Anak pelaku kejahatan berhak ditemui oleh keluarganya dengan aturan yang telah ditetapkan LPKA.

Hak untuk dikunjungi oleh keluarga merupakan langkah awal anak pelaku kejahatan untuk bersosialisasi kembali dengan masyarakat meskipun dalam lingkup kecil yaitu orang-orang terdekat mereka. Dalam diri anak pelaku kejahatan akan muncul perasaan bahwa keberadaan mereka masih diperhatikan oleh keluarga. Pemberian hak bezuk bagi anak pelaku kejahatan sebagai bukti bahwa LPKA tidak mengisolir anak pelaku kejahatan untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Asimilasi keluar adalah kegiatan asimilasi yang diadakan Lembaga Pembinaan Khusus Anak dengan membaurkan anak pelaku kejahatan sebagai warga binaan dengan masyarakat umum. Kegiatan tersebut bertujuan sebagai terapi bagi anak pelaku kejahatan menjelang kebebasan mereka agar narapidana tidak merasa asing dengan kehidupan masyarakat bebas (Annas, 2016).

Pembinaan moral

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Provinsi Kalimantan Barat menganut sistem LPKA yang menempatkan anak pelaku kejahatan sebagai subyek. Maksudnya, anak pelaku kejahatan dipandang sebagai pribadi dan merupakan warga negara biasa yang dihadapi bukan dengan pembalasan tetapi dengan pembinaan dan bimbingan. Sehingga pembinaan ditujukan untuk memperbaiki diri dan meningkatkan budi pekerti yaitu moralitas anak pelaku kejahatan berkaitan dengan perubahan perilaku anak (Ariyad, 2018) pelaku kejahatan di masyarakat nantinya (Berry, 2017).

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Provinsi Kalimantan Barat dalam mempersiapkan resosialisasi anak pelaku kejahatan. Anak pelaku kejahatan sebagai individu yang sebelumnya memiliki kehidupan dan tingkah laku kurang baik, sehingga membawanya menjadi anak pelaku kejahatan. Anak pelaku kejahatan memerlukan pembinaan untuk merubah cara hidupnya karena suatu saat dia akan kembali lagi ke masyarakat. Lembaga Pembinaan Khusus Anak sebagai unit pelaksana teknis LPKA tidak hanya menampung dan merawat anak pelaku kejahatan tetapi juga membina anak pelaku kejahatan. Lembaga

Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Provinsi Kalimantan Barat sebagai abdi masyarakat dan abdi negara menghayati serta mengamalkan tugas-tugas pembinaan LPKA dengan penuh tanggung jawab.

LPKA Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan pembinaan LPKA yang berdaya guna, tepat guna dan berhasil guna dalam rangka mempersiapkan resosialisasi anak pelaku kejahatan. Anak pelaku kejahatan selain menjalani masa tahanan juga dibina guna memperbaiki diri dan dapat menguasai bidang-bidang tertentu supaya kelak setelah masa hukuman selesai mempunyai bekal ketrampilan untuk mencari pekerjaan di masyarakat. Inilah merupakan tanggung-jawab yang disandang oleh LPKA dalam hal mempersiapkan resosialisasi anak pelaku kejahatan.

Yang merupakan peranan Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam mempersiapkan resosialisasi anak pelaku kejahatan adalah memberikan pembinaan bagi anak pelaku kejahatan. Pembinaan tersebut beranekaragam seperti yang diungkapkan Kepala LPKA Provinsi Kalimantan Barat mengatakan:

“Jika membahas tentang Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Provinsi Kalimantan Barat sangat kompleks ya, tapi LPKA itu memiliki peranan yang sangat penting, merupakan tempat bagi anak-anak agar selama menjalani proses pembinaan terpisahkan dari narapidana dewasa dan memberikan berbagai pembinaan bagi anak pelaku kejahatan. Pembinaan tersebut sebagai bekal bagi anak untuk hidup di masyarakat setelah bebas kelak, diantaranya pembinaan moral, itu ada pembinaan budi pekerti dan bimbingan agama Islam, karena saat ini kebetulan semua anak pelaku kejahatan di sini itu ya beragama Islam seperti itu. Lalu yang kedua di sini juga ada pembinaan kemandirian sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri”.

Begitu juga dengan yang diungkapkan Kasubsi Registrasi dan Bimbingan kemasyarakatan :

Ya kalo peranan LPKA tuh pertama kan untuk menjadikan anak pelaku kejahatan itu bisa kembali bermasyarakat, menjadi warga masyarakat yang tidak mengulang perbuatan jahatnya. Sedangkan persiapan kita untuk kita memberikan pembinaan baik berupa pendidikan, skill ataupun moral. Kalo skill ya mungkin keahlian-keahlian tertentu. Seperti di sini ya keterampilan pertanian, perikanan, peternakan dan lain sebagainya. Kalo secara moral ya pembinaan rohani dan budi pekerti.

Berdasarkan kutipan tersebut dapat diketahui bahwa peranan Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam mempersiapkan resosialisasi anak pelaku kejahatan adalah memberikan berbagai pembinaan bagi anak pelaku kejahatan yang berkaitan dengan kesiapan mereka untuk bersosialisasi kembali setelah mereka bebas kelak. Pembinaan yang ada beragam jenisnya, dari pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian dan asimilasi. Pembinaan kepribadian sendiri terdiri dari bermacam antara lain seperti yang diungkapkan Kasi Bimbingan NAPI anak dan Kegiatan Kerja : Pembinaan kepribadian maksudnya yaitu kesiapan mental, meliputi pembinaan moral, budi pekerti, bidang rohani itu kita siapkan dalam resosialisasi supaya mereka siap kembali artinya supaya dengan mudah bergabung dengan masyarakat kembali, bisa meningkat cara beribadahnya, meningkat perilakunya, meskipun di sini sangat terbatas tapi kita wajibkan sholat berjamaah.

Pembinaan pendidikan

Khusus soal anak dalam LPKA (anak yang dijatuhkan pidana penjara), mereka berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program pendidikan dan pembinaan ini diawasi oleh Balai Pemasyarakatan.

Soal pendidikan formal seperti yang Anda tanyakan, masih bersumber dari laporan tersebut, hasil pemetaan LPKA Anak tahun 2017 dan 2018 dan wawancara dengan petugas lapas anak dan Bapas mengungkap bahwa tidak semua Lapas Anak dapat menyelenggarakan pendidikan formal, dengan beberapa alasan, yaitu:

Terbatasnya jumlah anak yang memenuhi persyaratan mengikuti pendidikan, khususnya lama pidana: 1) Minat anak yang rendah terhadap pendidikan; 2) Fasilitas dan sarana pendukung yang minim dan hampir tidak ada; 3) Rendahnya dukungan dari sekolah Anak sebelumnya.

Pembinaan pendidikan diberikan kepada anak pelaku kejahatan agar mereka tetap mendapatkan hak pendidikan sehingga saat keluar dari lembaga LPKA dapat menjadi warga negara yang baik. Diharapkan anak pelaku kejahatan dapat menjadi warga negara yang dapat berbakti pada bangsa dan negara. Anak pelaku kejahatan disadarkan bahwa berbakti pada bangsa dan negara adalah sebagian dari iman.

Pembinaan keterampilan dan kemandirian bagi anak

Anak pelaku kejahatan adalah manusia yang karena melakukan tindak pidana kemudian dipidana. Anak pelaku kejahatan yang menjalani pidana di LPKA pada dasarnya selama menjalani pidana telah kehilangan kebebasan untuk bergerak, artinya anak pelaku kejahatan yang bersangkutan hanya dapat bergerak di dalam lingkungan LPKA saja. Kebebasan bergerak, kemerdekaan bergerak telah dirampas untuk jangka waktu tertentu atau bahkan seumur hidup.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya diatas, dapat dikatakan bahwa anak pelaku kejahatan juga merupakan manusia biasa yang memiliki naluri sebagai makhluk sosial yang ingin pula terpenuhi kebutuhan sosialnya. Masyarakat dapat menerima mereka kembali apabila mereka benar-benar dapat membuktikan bahwa mereka benar-benar berubah dan menjalani kehidupannya secara wajar karena itu para anak pelaku kejahatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak diberikan pendidikan serta latihan-latihan untuk menguasai bidang-bidang tertentu supaya kelak setelah masa hukuman selesai mereka siap terjun kembali dalam masyarakat dan memiliki ketrampilan untuk mencari pekerjaan yang baik di masyarakat.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Provinsi Kalimantan Barat, selain memberikan pembinaan kepribadian yang memulihkan harga diri anak pelaku kejahatan, juga berusaha menunjukkan pada anak pelaku kejahatan bahwa diri mereka masih memiliki potensi produktif. Anak pelaku kejahatan disadarkan bahwa setelah masuk ke dalam LPKA dan menjadi anak pelaku kejahatan bukan berarti mereka tidak dapat melakukan sesuatu lagi. Anak pelaku kejahatan sebagai seseorang yang membutuhkan bantuan karena kelemahan yang dimilikinya. Sehingga ini menjadi tanggung jawab LPKA dalam membekali anak pelaku kejahatan agar kelak setelah bebas mereka tetap bisa melanjutkan hidupnya secara mandiri. Hal-hal yang diungkapkan di atas adalah pembinaan keterampilan khusus karena berkaitan dengan ketrampilan hidup setiap anak pelaku kejahatan yang berbeda-beda dan merupakan suatu pilihan. Sedangkan pembinaan ketrampilan yang umum adalah seperti yang diungkapkan:

“Ya, kalau pembinaan keterampilan yang umum itu berkaitan dengan program pembinaan yang dilaksanakan oleh semua warga binaan dan bisa dikatakan sifatnya wajib, yaitu olah raga. Ya ada volly dan sepak bola dan kadang senam. Dan selama ini tidak ada yang complain soalnya memang olah raga itu menyenangkan seperti itu”

Dengan penerapan metode pembinaan yang tepat di LPKA Provinsi Kalimantan Barat dapat merubah cara berpikir anak pelaku kejahatan untuk menerima pembinaan dengan baik, lengkap dan memahami secara sempurna. Sehingga, tujuan pembinaan dalam rangka mempersiapkan resosialisasi anak pelaku kejahatan dapat tercapai. Asimilasi merupakan proses pembinaan anak pelaku kejahatan yang dilaksanakan dengan membaurkan anak pelaku kejahatan di dalam kehidupan masyarakat (Krismulyai, Nashriana, & Novianti, 2020; Pambudi, 2013). Asimilasi diberikan pada anak pelaku kejahatan yang telah menjalani ½ (setengah) dari masa pidana, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pembinaan kesehatan jasmani anak

Kegiatan olah raga bersama dengan petugas LPKA merupakan wujud nyata dari pembinaan kesehatan anak dan membaurnya anak pelaku kejahatan dengan masyarakat bebas yaitu petugas LPKA. Olah raga tersebut berupa sepak bola dan volly yang dilaksanakan setiap jumat mulai pukul 08.00 pagi dan berselang seling setiap minggunya. Olah raga lain yang dilaksanakan dengan petugas LPKA yaitu pertandingan bulu tangkis setahun sekali setiap menyambut hari kemerdekaan 17 Agustus.

Olah raga bersama petugas LPKA bertujuan membangun suasana harmonis antara penghuni dengan petugas LPKA. Suasana harmonis yang terbangun tersebut diharapkan dapat mendukung kelancaran proses pembinaan. Dengan dilaksanakannya olah raga antara petugas dengan anak pelaku kejahatan tersebut membuat anak pelaku kejahatan merasa dihargai keberadaannya sehingga memotivasi diri untuk menjadi manusia yang lebih baik dengan cara mengikuti pembinaan secara ikhlas dan terbuka. Olah raga dan kerja bakti dengan masyarakat sekitar LPKA dilaksanakan 1 (satu) bulan sekali secara bergantian. Kegiatan tersebut dijadikan program pembinaan oleh LPKA untuk menunjukkan pada masyarakat umum bahwa anak pelaku kejahatan tidaklah seperti yang dipikirkan masyarakat pada umumnya. Anak pelaku kejahatan juga memiliki kepedulian sosial dan hasrat untuk bersosialisasi dengan masyarakat umum.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak membaurkan anak pelaku kejahatan dengan masyarakat umum dalam bentuk olah raga maupun kerja bakti juga memiliki tujuan untuk menunjukkan pada anak pelaku kejahatan bahwa masyarakat umum masih menerima mereka sehingga diharapkan anak pelaku kejahatan semakin termotivasi untuk berubah menjadi lebih baik. Anak pelaku kejahatan diharapkan semakin sadar bahwa ketika mereka bertobat dari kejahatannya yang lalu dan menjadi manusia yang lebih baik maka

kesempatan untuk bersosialisasi kembali dengan masyarakat umum masih ada. Kegiatan ini sebagai langkah awal resosialisasi mereka. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tujuan dari pembinaan intelektual dan pembinaan kemandirian telah tercapai, yakni anak memperoleh pendidikan dan keterampilan. Keberhasilan pembinaan intelektual dan pembinaan kemandirian sesuai dengan sasaran dari pembinaan itu sendiri yaitu agar narapidana dapat meningkatkan kualitas intelektual dan kualitas keterampilan kerja.

Kesimpulan

Dalam mewujudkan ramah anak, seharusnya diupayakan anak yang melakukan tindakan pidana tidak perlu dimasukkan ke lembaga pembinaan khusus anak (LPKA), karena akan memberikan cap/stigma kepada anak, bahwa anak tersebut adalah anak yang melakukan kejahatan, cukup dengan wajib lapor, yang menjadi tanggung jawab orangtuanya. Harus ada koordinasi dan kerjasama antara pihak-pihak terkait didalam mewujudkan ramah anak, disamping itu, peran pemerintah beserta masyarakat luas dapat mendukung terwujudnya ramah anak yang sesuai dengan peraturan dan prinsip pembinaan anak. Faktor yang menghambat dalam pembinaan anak di LPKA yaitu kuantitas petugas yang minimal, dana dan sarana pembinaan yang terbatas, dan pelaksanaan program pembinaan yang tumpang-tindih. Kuantitas petugas yang minimal mengakibatkan beragam pembinaan yang menjadi program LPKA tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh petugas karena jumlah petugas yang tidak memadai. Dana dan sarana yang terbatas mengakibatkan proses pembinaan kurang berjalan lancar. Pelaksanaan pembinaan yang tumpang tindih berdampak pada hasil pembinaan yang kurang maksimal. Sarana dan pra-sarana yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pontianak masih kurang, sehingga pembinaan yang diberikan apa adanya. Oleh sebab itu, diharapkan juga pemerintah pusat untuk menambah fasilitas-fasilitas yang ada di Lembaga Pemasyarakatan yang ada diseluruh wilayah Republik Indonesia pada umumnya dan khususnya untuk Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pontianak untuk mendukung program-program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sehingga dapat memberdayakan kembali para anak didik pemasyarakatan setelah selesai menjalankan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dan kembali ke lingkungan masyarakat.

Referensi

- Adibah, S. (2020). *Upaya Balai Rehabilitasi Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani dalam Proses Resosialisasi terhadap Anak Pelaku Tawuran*. Universitas Islam Negeri Syarif ..., Jakarta.
- Amran, G. N. (2018). *Peran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang dalam Resosialisasi dan Rehabilitasi Warga Binaan*. UNISSULA, Semarang.
- Annas, G. K. (2016). *Pemenuhan Hak Asimilasi Terhadap Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo*. Universitas Islam Indonesia.
- Ariani, N. M. I., Yulianti, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor yang dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 100-112.
- Ariani, N. V. (2014). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dalam upaya melindungi kepentingan anak. *Media Hukum*, 21(1), 16.
- Ariyad, F. (2018). *Kualifikasi Pembinaan dalam Rangka Mewujudkan Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak : Studi Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo*. Universitas Negeri Semarang.
- Bahrudin, R. (2020). Pelaksanaan Pasal 85 Ayat (3) Undang-Undang NO. 11 Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar). *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*.
- Berry, T. (2017). *Implementasi Pola Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Solok*. Universitas Andalas.
- Eriza, D. (2018). *Peranan Petugas LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas II Bandar Lampung dalam Pembinaan Anak Didik Tindak Pidana Kriminal*. UIN Raden Intan Lampung, Lampung.
- Febrianty, F., Fatmariyani, F., & Rotama, H. (2018). Pelatihan dan Pendampingan Kecakapan Hidup Berbasis Desain Grafis Bagi Anak Didik Lembaga Pembinaan Khusus Anak. *Comvice: Journal of community service*, 2(2), 11-20.
- Hartono, H. (2019). Konsep Pembinaan Anak Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*, 11(1), 74-96.

- Hasanah, I. N., & Hudaya, A. (2017). *Program Resosialisasi Anak Putus Sekolah dalam Upaya Penyesuaian Diri Penerima Manfaat di Panti Pelayanan Sosial Anak Tawangmangu Karanganyar*. Universitas Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Surakarta.
- Krismulyai, D., Nashriana, N., & Novianti, V. (2020). *Pelaksanaan Asimilasi terhadap Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang*. Sriwijaya University.
- Krisna. (2019). Perencanaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Laki-Laki dengan Penekanan Arsitektur Futuristik. *Kurvas Jurnal Mahasiswa*, 1(1), 1306-1319.
- Maisun, S. S. I. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan (ANDIKPAS) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 9(1), 93-101.
- Manting, L., & Sudarwanto, P. B. (2020). The Implementasi Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tangerang. *Jurnal Madani: Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Humaniora*, 3(2), 196-201.
- Maryam, S. (2015). *Self efficacy anak didik pemsarakatan di Lapas anak kelas IIA Blitar*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Nazmujanah, S.-S. (2020). *Religiusitas Narapidana Remaja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung Tahun 2019*. UIN Raden Intan Lampung, Lampung.
- Nugraha, W., & Handoyo, S. (2019). Penerapan Restorative Justice dalam Penanganan dan Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan oleh Anak di Kota Balikpapan. *Journal de Facto*, 6(1).
- Nur, R. (2017). Esistensi Lembaga Perlindungan Khusus Anak (LPKA) di Kota Gorontalo. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 5(2), 60-71.
- Octaviani, S., Yanzi, H., & Halim, A. (2019). Studi Deskriptif Tentang Sistem Pendidikan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II. from jurnal.fkip.unila.ac.id
- Pambudi, A. (2013). Asimilasi Bagi Anak Pidana (Studi di Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas IIA Blitar). *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 1(7).
- Pramukti, A. S., SH, & Fuady Primaharsya, S. (2018). *Sistem Peradilan Pidana Anak*: Media Pressindo.
- Pratama, Y. (2018). Peran Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial dalam Pembimbingan dan Pembinaan Anak yang Dijatuhi Pidana (Studi LPKS Insan Berguna Pesawaran).
- Priyatno, D. (2006). *Sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Purba, N. D. (2019). Implementasi Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1999 tentang Program Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Samarinda. *Journal Sosiatri-Sosiologi* 7(1), 1-17.
- Putra, M. Y. G. E. (2017). Pelaksanaan Pembinaan terhadap Residivis Anak Pelaku Tindak Pidana (Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung). from digilib.unila.ac.id
- Putri, M. A. (2018). Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam Proses Pembinaan Anak Pidana (Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung).
- Respati, R. S. (2007). Peranan Lembaga Pemasarakatan Dalam Mempersiapkan Resosialisasi Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Pemuda Plantungan Kendal. Universitas Sebelas Maret.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Sistem Pemasarakatan, 12(1995).
- Rukmana, W. (2019). *Fungsi lembaga pemsarakatan dalam pembinaan Keagamaan terhadap narapidana: studi struktural fungsional di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Cianjur*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Sidabutar, R., & Suhatrizal, S. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan pada Putusan No. 2/pid. sus/2014PN. Mdn. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5(1), 22-31.
- Simbolon, M. T. (2016). Fungsi Petugas Kemasyarakatan dalam Mengawasi Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak. *Lex Et Societatis*, 4(3).
- Solihah, S. M. (2017). *Pembinaan Mental Spiritual Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Tulungagung*. IAIN Tulungagung, Jawa Timur.
- Tulhafzah, A., & Erianjoni, E. (2019). Fungsi Ganda Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II B Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Pembinaan terhadap Warga Binaan. *Culture & Society: Journal Of Anthropological Research*, 1(1), 46-51.
- Utami, A. C. N., & Raharjo, S. T. (2019). Pola Asuh Orang Tua dan Kenakalan Remaja. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2(1), 150-167.
- Wasi'a, N. N. (2018). *Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Luka Berat yang Dilakukan oleh Anak (Studi Kasus BP/24/II/2016/SATLANTAS)*. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER.
- Wicaksono, A. A. (2020). *Bimbingan Rohani Islam terhadap Pelaku Pencurian (Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung)*. UIN Raden Intan Lampung, Lampung.
- Wulandari, A., Maslihah, S., & Setiadi, A. (2020). Penguatan Orientasi Karir Bidang Otomotif Anak Didik Lembaga Pembinaan Khusus Anak. *Jurnal Psikologi Insight*, 4(1), 45-52.